

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5217.59/EXT-MUTU/IX/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Jati Luhur Agung
2. Alamat : Jl. Gunung Kelir Raya No.3-9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-026
 - Masa Berlaku : 14 September 2020 – 13 September 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 21 – 24 Agustus 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Jati Luhur Agung dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 13 September 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 13 September 2023

No. : 249.3/SKEP-MUTU/IX/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Jati Luhur Agung**

Kepada Yth.
PT Jati Luhur Agung
Attn. Bapak Budi Cahyono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-026
Masa Berlaku Sertifikat : 14 September 2020 - 13 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.338/MENHUT-VI/BPPHH/2006, tanggal 27 Juli 2006 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120010021923, Terbit Tanggal 12 Oktober 2018, Perubahan Ke-9 Tanggal 04 Agustus 2023	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Industri PBUI:</u> Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120010021923, Terbit Tanggal 12 Oktober 2018, Perubahan Ke-9 Tanggal 04 Agustus 2023	Ubin Kayu	10.000
	Moulding	1.000
	Panel Dinding	1.000
	Furniture dan Komponen Furniture	6.000

Tanggal Penilikan 3	: 21 - 24 Agustus 2023
Tim Auditor	: Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor) Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)
Pedoman	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Agustus 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBB dan PB-UI
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Abdul Hamid Zarkasi
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Jati Luhur Agung
- b. Alamat Kantor : Jl. Gunung Kelir Raya No. 3 - 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin :
 - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.338/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Juli 2006, lingkup Penggergajian Kayu.
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Semarang Nomor: 3/3374/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 15 September 2017, untuk lproduksi bahan bangunan dari kayu dan furniture dari kayu.
 - NIB OSS RBA: 8120010021923 tanggal 12 Oktober 2018, Dengan Perubahan ke-9 tanggal 04 Agustus 2023. Mencakup seluruh produk industri baik primer, maupun lanjutan yang dijalankan oleh PT. JLA.

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kategori Industri	Jenis Industri (KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)
PBPHH	Penggergajian Kayu (16101)	Kayu Gergajian	20.000
PB-UI	Barang Bangunan dari Kayu (16221)	Ubin Kayu/Flooring	10.000
		Produk Moulding	1.000
		Kerajinan Kayu/Wall cladding	1.000
	Industri Furniture dari Kayu (31001)	Furniture	6.000

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Gunung Kelir Raya No. 3 - 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- g. Pengurus Perusahaan :
 - Presiden Direktur : Tn. Budi Harjanto
 - Direktur : Tn. Usman Harjanto
 - Komisaris : Ny. Tjioe Ham Nio
- h. Nama MR Auditee : Budi Cahyono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Aug-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Aug-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. JATI LUHUR AGUNG Senin, 21/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Jati Luhur Agung b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. JATI LUHUR AGUNG Senin, 21/08/2023 s/d Kamis, 24/08/2023	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. JATI LUHUR AGUNG Kamis, 24/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Jati Luhur Agung f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 13/09/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Jati Luhur Agung, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI, NIB OSS versi RBA sebagai versi perubahan ke-09 tanggal 04 Agustus 2023 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 12 Oktober 2018, yaitu NIB: 8120010021923.</p> <p>Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Jati Luhur Agung, beralamat Kantor pusat dan lokasi industry di Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Perusahaan memiliki lingkup industry yang seluruhnya telah terdaftar dalam Lampiran NIB OSS RBA, yaitu KBLI 16101, 16221, 31001, dan 46636.</p> <p>Dalam Akun OSS juga telah menginformasikan profil pelaku usaha yang sesuai, dengan acuan referensi Akta Pendirian hingga perubahan terakhir, serta NPWP: 01.144.140.9-503.000.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Jati Luhur Agung, yakni dokumen NIB OSS RBA 8120010021923 tanggal 12 Oktober 2018, Perubahan ke-9 tanggal 04 Agustus 2023. Pada lampiran NIB OSS RBA terakhir, telah mencantumkan lingkup industry dan perdagangan, yaitu; KBLI 16101, 16221, 31001, dan 46636.</p> <p>Produk olahan yang dihasilkan oleh PT. JLA dalam 12 bulan terakhir adalah kayu gergajian dan moulding, dimana kayu gergajian untuk memenuhi bahan baku bagi industry lanjutan yang menghasilkan ragam produk moulding yang dijual lokal dan ekspor.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. JLA tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tunggal yang diterbitkan oleh KPP Madya Semarang, Kanwil DJP Jateng I, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI, Nomor: 01.144.140.9-503.000, terdaftar sejak 6 Desember 1982.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Jati Luhur Agung memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2017 dan telah mendapatkan rekomendasi dan sekaligus izin lingkungan yang diterbitkan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Semarang, Nomor: 660.1/3571/B.I/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017. Selain itu, terkait penyesuaian lingkup usaha industry terpadunya, pada Tahun 2021 manajemen telah melakukan perubahan dokumen berupa PKPLH yang mendapatkan Persetujuan melalui Keputusan Walikota Semarang, Nomor: 3950/660.1/B.I/XI/2021 tanggal 19 November 2021.</p> <p>Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Agustus 2022 – Juli 2023, PT. Jati Luhur Agung diketahui telah melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban Persetujuan Lingkungan melalui pola pelaporan manual kepada Kepala BAPEDALDA, Pemerintah Kota Semarang sesuai periode pelaporan, dibuktikan tanda terima.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. JLA telah memperlihatkan bukti pelaporan pelaksanaan PKPLH-nya pada Semester II Tahun 2022 dan laporan pelaksanaan Semester I Tahun 2023, dimana laporan sudah disampaikan, dan dibuktikan fisik laporan serta bukti penyampaian dan tanda terima dari DLH Pemkot Semarang.</p> <p>Dari Laporan pelaksanaan PKPLH Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 tersebut, diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui sejumlah parameter secara terukur melalui Kerjasama dengan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan yang telah terakreditasi KAN. Upaya Kelola Lingkungan dilakukan dengan memperhatikan butir-butir ketentuan kewajiban Kelola lingkungan dalam persetujuan PKPLH dari Walikota Semarang tahun 2021.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Perizinan Industri Primer (IUIPHHK) dalam versi SK Definitif sebelum perizinan pola OSS, yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.338/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Juli 2006, untuk lingkup kayu gergajian = 20.000 M3/tahun.</p> <p>Tersedia PB-UI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Nomor: 3/3374/IU-PB/PMDN/2017 tertanggal 15 September 2017, dengan penambahan Nilai total Investasi sebesar Rp. 34.280.427.636,- dan perubahan/rekomposisi produknya dari sebelumnya jenis produk hanya berupa Ubin kayu kapasitas 12.000 M3/tahun, kemudian direkomposisi menjadi Produk;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubin Kayu = 10.000 M3/tahun • Moulding = 1.000 M3/tahun • Kerajinan kayu = 1.000 M3/tahun (wall cladding) <p>IUI Versi OSS 1.1. dari NIB: 8120010021923 tanggal 29 Desember 2019, berlaku efektif sejak 21 Agustus 2019, mengidentifikasi Kode KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, terdiri dari produk Ubin Kayu, Kerajinan Kayu, dan Moulding berkapasitas total = 12.000 M3/tahun. Selain itu terdapat identifikasi KBLI 31001 – Industri furniture dari kayu, kapasitas terpasang : 6000 M3/tahun</p> <p>Lokasi industry PT. JLA terletak pada koordinat berdasar Google Maps® -6.977813; 110.3338942,17. pada Alamat Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Fisik lokasi tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Izin industri dan NIB OSS RBA.</p> <p>Permesinan industry primer yang tercantum dalam perizinan PBPHH Tahun 2006, masih sesuai kondisi di lapangan, dengan kegiatan industry primer yang aktif yakni penggergajian kayu.</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada Tahun berjalan 2022/2023, PT. JATI LUHUR AGUNG sudah melaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian terakhir hingga Rencana/Perubahan ke-0 Tahun 2023, nomor Tanda Terima Penyampaian: 0001020427, tanggal 12 Jan. 2023.</p> <p>Dokumen pendukung RKOPHH dari pelaporan rencana sumber bahan baku berupa kontrak pasokan kayu bulat Perhutani, TPT-KB dan lahan hak milik.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, dalam ketentuan berlaku NIB OSS RBA PT. Jati Luhur Agung, yaitu nomor: 8120010021923 tanggal 12 Oktober 2018, Perubahan ke-9 tanggal 04 Agustus 2023. Dalam NIB tersebut tercantum status PT. Jati Luhur Agung terdaftar sebagai importir produsen (API-P). Dalam 12 bulan terakhir, PT. Jati Luhur Agung tidak ada realisasi penerimaan bahan baku berupa produk industry kehutanan impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Jati Luhur Agung menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung selama periode Ags. 2022 – Juli 2023, melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku industry berupa kayu bulat jenis tanaman di lahan hutan negara dan lahan hutan hak (Perhutani, Hutan Hak, dan TPK-RT), serta kayu olahan berupa gergajian dan balok/square Log dari kayu bulat hutan negara dan hutan hak milik. Seluruh pembelian bahan baku industry tersebut telah dilengkapi dokumen kontrak, order pembelian, dan bukti pembayarannya. Perusahaan dapat menunjukkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu yang seluruhnya telah dilengkapi dokumen pembayaran. Pembelian Kayu Bulat = 7122,80 M3 (Akasia, Karet, Mahoni) Pembelian Kayu Gergajian = 5018,3871 M3 (Akasia, Karet, Mahoni) Pembelian Square Log = 67,8828 M3 (Sungkai, Akasia)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. JLA hanya menerima pasokan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian. Adapun seluruh penerimaan bahan baku, yaitu;</p> <p>Kayu bulat hutan tanaman dari (Perhutani), berdokumen SKSHKB sebanyak 86 set, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 253 dalam ayat (1), Pasal 254, dan Pasal 259 ayat (1).</p> <p>Kayu bulat jenis budidaya dari hutan hak berdokumen SAKR sebanyak 742 set, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 287 ayat (1).</p> <p>Balok Square / Square Log jenis budidaya dari hutan hak berdokumen SAKR dan Nota Angkutan, sebanyak 5 set, dan kayu gergajian hasil pengolahan kayu bulat jenis budidaya dari hutan hak, berdokumen Nota Perusahaan dan SAKR sebanyak 376 set, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2).</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen transaksi pembelian bahan baku, diketahui bahwa dalam rentang Ags. 2022 s/d Juli 2023, diketahui bahwa PT. Jati Luhur Agung telah melakukan penerimaan bahan baku industry berupa kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu balok yang disesuaikan dengan jenis dokumen angkutan hasil hutan yang menyertai dan memperhatikan pola penerimaan menurut regulasi yang berlaku, setiap penerimaan telah disupervisi oleh GANIS PHL-nya. Setiap kayu bulat hutan negara yang berdokumen SKSHH, telah dilengkapi pola penerimaan melalui SIPUHH Online, sedangkan penerimaan bahan baku selain kayu bulat dan kayu olahan hutan negara, telah dilakukan melalui mekanisme Berita Acara Penerimaan bahan baku/material secara rutin, reguler, dan berkesinambungan di Perusahaan, mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berlaku.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh Bahan Baku industry berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan di TPK Industri PT. Jati Luhur Agung selama periode audit Ags. 2022 s/d Juli 2023 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah;</p> <p>Logs Perhutani = 1135,96 M3 (86 set SKSHHKB) Akasia</p> <p>Logs Hutan Hak = 5986,84 M3 (742 set SAKR) Akasia, Karet, Mahoni</p> <p>Square Logs dari Hutan Hak = 67,8828 M3 (5 set SAKR/Nota Perusahaan) Akasia, Sungkai.</p> <p>Gergajian ex-Log hutan hak = 5018,3871 M3 (339 set Nota Perusahaan dan SAKR) Akasia, Karet, Mahoni</p> <p>Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. JLA dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai.</p> <p>PT. Jati Luhur Agung tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>PT. Jati Luhur Agung selama periode audit Ags. 2022 s/d Juli 2023 tidak menerima bahan baku kayu dari jenis yang termasuk dibatasi perdagangannya. Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui tampak jenis-jenis bahan baku yakni; kayu bulat (hutan negara dan hutan hak) dari jenis Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Akasia (<i>Akasia sp.</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), dan Sungkai (<i>Peronema canescens</i>).</p>
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	<p>PT. Jati Luhur Agung selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	<p>PT. Jati Luhur Agung selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kayu bulat hutan Negara jenis Akasia yang seluruhnya berasal dari lahan hutan tanaman Perum Perhutani, dan tersedia status legalitasnya melalui Sertifikasi PHL dari Lahan Perum Perhutani dari masing-masing Unitnya. ➤ Kayu bulat jenis budidaya pada lahan hutan hak dari pemasok yang berbadan usaha berstatus TPT-KB, PBPHH, dan usaha perdagangan, serta dari pemasok berstatus perorangan sebagai pemilik lahan dan sebagai pedagang perantara. Status sertifikasi pasokan kayu bulat dari hutan hak ini umumnya dilakukan melalui DHH dan pemeriksaan kebenaran DHH. ➤ Kayu gergajian jenis budidaya dari hutan hak, yang berasal dari pemasok berbadan usaha berstatus IPKR/PBPHH Skala kecil hingga skala besar yang sudah ber-SLK maupun yang ber-DHH, serta pemasok berstatus pedagang, baik perorangan maupun berbadan usaha yang seluruhnya menyampaikan status legalitas melalui Deklarasi Hasil Hutan yang bersumber dari industry yang mebgolah kayu bulat hutan hak. ➤ Kayu Balok.Square Log, yang diketahui berasal dari pedagang kayu perorangan yang ber-DHH dan dari PBPHH skala kecil yang sudah ber-SLK.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Meskipun dalam 12 bulan terakhir PT. JLA tidak melakukan realisasi impor bahan baku kayu, namun pihaknya sudah memiliki prosedur uji tuntas (<i>Due Diligence</i>) produk industry kehutanan impor yang meratifikasi sepenuhnya teknis uji tuntas dalam Lampiran 5 dari PermenLHK RI Nomor SK. 9895 Tahun 2022. Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tersebut diperbaharui oleh Henny Susilowati (Bagian Ekspor-Impor PT. JLA) dan diterbitkan pada Juli 2023, serta telah ditandatangani oleh Usman Harjanto selaku Direktur.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																			
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																			
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																			
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																			
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																					
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem tally sheet pendokumentasian laporan produksi satu tahap awal di area produksi pembahanan, dapat menginformasikan/mampu ditelusuri ke tahapan sebelumnya, hingga ke dokumen angkutan hasil hutannya. Pola telusur berdasarkan tally sheet produksi yang menginfokan nomor dan tanggal penerimaan berdasar penerimaan dokumen, dan digunakan sebagai identitas label bahan baku, dalam format kode unik.																			
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Jati Luhur Agung didominasi produksi primer berupa penggergajian kayu bulat, dan sedikit proses industry lanjutan berupa proses moulding kayu.</p> <p>1. Skema Produksi Penggergajian Kayu : Pengolahan bahan baku Kayu Bulat menjadi kayu gergajian; Input Sawmill s/d Jul. 23 = 7349,40 M3 Output Gergajian = 3960,5262 M3 Rend. Gergajian = 54,91 % Input Square log/resaw = 84,4708 M3 Output Gergajian = 58,5909 M3 Rend. Gergajian = 74,48 %</p> <p>2. Skema Produksi Produk lanjutan; Input Gergajian = 9884,9941 M3 Output Moulding = 3214,6628 M3 Rend. Rerata Produk Akhir = 37,01%</p> <p><i>Input-Output data produksi, selaras dengan kolom pengurangan dan perolehan pada LMKB/LMHOK.</i></p>																			
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th>Realisasi 12 Bulan</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th>M3/Tahun</th> <th>M3</th> <th>U%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gergajian</td> <td>20.000</td> <td>3960,5262</td> <td>19,80</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>12.000</td> <td>3214,6628</td> <td>26,79</td> </tr> <tr> <td>Furniture</td> <td>6.000</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Realisasi produksi masih sesuai kapasitas izin.</i></p>	Ragam Produk	Kapasitas Izin	Realisasi 12 Bulan	Utilitas	M3/Tahun	M3	U%	Gergajian	20.000	3960,5262	19,80	Moulding	12.000	3214,6628	26,79	Furniture	6.000	0	0,00
Ragam Produk	Kapasitas Izin	Realisasi 12 Bulan		Utilitas																	
	M3/Tahun	M3	U%																		
Gergajian	20.000	3960,5262	19,80																		
Moulding	12.000	3214,6628	26,79																		
Furniture	6.000	0	0,00																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Ags. 2022 s/d Jul. 2023, PT. Jati Luhur Agung tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK periode Ags. 2022 – Juli. 2023, dimana; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data stok awal Logs, perolehan, dan pengurangan Logs per jenis, data telah sesuai dengan data pendukung berupa penerimaan kayu bulat dan pengurangan kayu bulat ke produksi Penggergajian Kayu/proses utama. ✓ Data stok awal produk olahan berupa produk kayu gergajian sawmill sesuai data lapangan. Data perolehan dari produksi yang berupa laporan output produksi, sesuai. ✓ Data pengurangan produk berupa penjualan local dan ekspor Moulding, sesuai dengan data Penjualan PT. JLA.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPBH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. JATI LUHUR AGUNG dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. JATI LUHUR AGUNG dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. JATI LUHUR AGUNG dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. JATI LUHUR AGUNG dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. JATI LUHUR AGUNG dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023 diketahui melakukan penjualan lokal produk olahan kayunya berupa Moulding, dengan total 9 kali penerbitan Nota Perusahaan, terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> Flooring = 13,9691 M3 Moulding = 0,2571 M3 Wall Cladding = 0,0300 M3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023, melakukan realisasi ekspor berupa produk Moulding ke negara New Zealand, Serbia, Japan, China, Italy, Vietnam, dan Amerika Serikat. Seluruh produk ekspor diketahui dapat tercukupi dari produksi sendiri. Stok+Perolehan Produksi Moulding = 3214,6628 M3 Realisasi Jual Lokal = 14,2562 M3 Realisasi Ekspor = 3174,5602 M3 Sisa Stok Produk = 475,4975 M3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023, melakukan realisasi ekspor berupa produk Moulding ke negara New Zealand, Serbia, Japan, China, Italy, Vietnam, dan Amerika Serikat. Seluruh realisasi ekspor tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading, dan V-Legal, serta khusus untuk dokumen ekspor bagi produk olahan kayu Moulding yang dikenai wajib verifikasi teknis, juga sudah dilengkapi dengan laporan surveyor/verifikasi teknis. Total dokumen ekspor sesuai frekuensi ekspor yaitu 144 kali ekspor, dimana terdapat 144 set dokumen ekspor yang seluruhnya tercatat sebagai jenis produk Moulding (3174,5602 M3).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Jati Luhur Agung dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023, diketahui merealisasikan ekspor sebanyak 144 kali ekspor dengan 144 set dokumen ekspor. Dari seluruh penerbitan dokumen ekspor tersebut, tidak terdapat pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Jati Luhur Agung dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023, merealisasikan ekspor berupa produk olahan kayu dalam bentuk Moulding. Jenis produk tersebut tidak termasuk dalam jenis produk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 166/PMK.010/2020 Jis. No. 164/PMK.010/2018, No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Jati Luhur Agung dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023, merealisasikan ekspor berupa produk Moulding dari material kayu Akasia, Karet, Mahoni, Trembesi, Waru, Mangga, dan Sungkai. Seluruh jenis kayu tersebut, tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya dan tidak perlu menggunakan dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-026, dengan demikian PT. Jati Luhur Agung diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, diketahui PT. JATI LUHUR AGUNG menerapkannya pada label dokumen angkutan produk/Nota Perusahaan dan keperluan promosi pabrik pada media promosinya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia Prosedur K3 di PT. JLA, dan tersedia Personal yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. PT. JLA memiliki organisasi P2K3 dan seorang Ahli K3 Umum yang bersertifikat dan kartu Ahli K3 Umum masih berlaku.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. PT. JLA memiliki 51 unit tabung APAR, 10 titik Hydrant, dan 5 pos kotak P3K, serta 1 ruang klinik kesehatan. Perusahaan membagikan APD berupa; masker debu, helmet, sarung tangan, dan sepatu boot karet. Perusahaan juga telah memasang rambu arah evakuasi dan titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT. Jati Luhur Agung antara lain mencatat informasi; waktu dan tanggal kejadian, nama karyawan, jenis kelamin, bagian kerja, unit kerja, sumber kecelakaan, tipe kecelakaan, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, upaya penanganan, bagian tubuh yang luka, kategori kecelakaan kerja (ringan/sedang/berat) dan tindakan pencegahannya. Pada periode Ags. 2022 – Juli 2023, tercatat oleh P2K3 PT. JLA, bahwa telah terjadi 23 kejadian kecelakaan ringan, dan 7 kejadian kecelakaan sedang, dimana seluruh korban kecelakaan kerja mendapat penanganan luka dengan pemanfaatan medik kotak P3K dan ditangani di klinik Perusahaan. Langkah evaluasi berupa identifikasi akar masalah sudah dilakukan untuk mencegah kejadian berulang oleh P2K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja																				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja																				
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung sudah menjamin kebebasan berserikat bagi karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya Serikat Pekerja perusahaan yang berafiliasi dengan dua serikat pekerja yang terdaftar secara Nasional, yaitu SP KAHUTINDO, dan SBTK FNPBI. PT. JLA dapat menunjukan dokumen pengesahan pengurus Serikat Pekerja di PT. JLA, dan dokumen PKB sebagai output dari keberadaan serikat pekerja telah disepakati Bersama antara pengusaha dan Serikat Pekerja.																		
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang																				
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani oleh Manajemen PT. Jati Luhur Agung dengan PUK SP KAHUTINDO PT. JLA dan SBTK FNBI PT. JLA, untuk masa berlaku Perjanjian 2 (dua) Tahun sejak ditandatangani pada 27 Maret 2021, atau sampai dengan 26 Maret 2023. Karena belum ada perundingan kembali terkait dokumen PKB PT. JLA dengan PUK SP KAHUTINDO, maka Masa berlaku PKB diperpanjang setahun ke depan sejak masa berlakunya berakhir pada 26 Maret 2023. Hal ini sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Nomor: KEP.B/686/560/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, bahwa masa berlaku PKB PT Jati Luhur Agung telah diperpanjang mulai dari tanggal 27 Maret 2023 s/d tanggal 26 Maret 2024.																		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun																				
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan aktif sampai dengan 31 Juli 2023, tampak bahwa PT. Jati Luhur Agung memiliki jumlah karyawan total tidak termasuk Direktur dan Komisaris, sebanyak 406 orang dengan status seluruhnya sebagai karyawan rekrutmen internal PT. Jati Luhur Agung, berstatus karyawan tetap/staff, dan kontrak (PKWT). <table border="1" data-bbox="954 1653 1428 1854"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Status</th> <th colspan="2">Gender</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Lakilaki</th> <th>Perempuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KONTRAK</td> <td>77</td> <td>22</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>TETAP</td> <td>171</td> <td>136</td> <td>307</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>248</td> <td>158</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Gender		Total	Lakilaki	Perempuan	KONTRAK	77	22	99	TETAP	171	136	307	Total	248	158	406
Status	Gender			Total																
	Lakilaki	Perempuan																		
KONTRAK	77	22	99																	
TETAP	171	136	307																	
Total	248	158	406																	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan antara lain memiliki kebijakan anti diskriminasi yang ditandatangani oleh Wakil Manajemen PT. Jati Luhur Agung, pada 01 April 2023. Perusahaan tidak mendiskriminasikan gender dalam pola rekrutmen dan penjenjangan. Namun para pencari kerja yang masuk ke PT. JLA, sejak awal umumnya laki-laki, hal ini sesuai kebiasaan setempat.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Jati Luhur Agung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier); 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier.</p> <p>Dengan demikian PT. Jati Luhur Agung dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		